

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah social budaya lainnya dapat diminimalisir.

Secara Nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program/kebijakan yang baru. Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar Rp.247,75 Triliun. Dengan rincian sebagai berikut: pada tahun 2015 sebesar Rp.20,77 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp.46,98 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp.50 Triliun, tahun 2018 sebesar Rp.60 Triliun, dan tahun 2019 sebesar Rp.70 Triliun Momentum dana desa diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dalam bidang pelaksanaan pembangunan, masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara khusus dana desa diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa, dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa pada tahun 2019. Fakta

menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah desa mandiri sebanyak 3.608 dari 73.709 atau 4,89% dan jumlah desa tertinggal sebanyak 33.592 dari 73.709 atau 45,57%. (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2019).

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain: keterlambatan penyampaian laporan, belum berkesesuaian laporan pertanggungjawaban yang dibuat, penggunaan dana desa melewati batas *cut off* 31 Desember tahun anggaran berkenaan, belum tertibnya administrasi keuangan, meningkatnya temuan desa, keterlambatan dalam penyusunan anggaran, dan belum optimalnya penyerapan anggaran. Dengan demikian penulis menduga bahwa permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Lamongan diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain kompetensi aparat pengelola dana desa yang belum memadai, adanya regulasi baru yang masih perlu sosialisasi dan pendampingan.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasin Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran,

pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

APBDesa Ngarum adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah desa Ngarum . yang disusun setiap tahun anggaran sebelumnya melalui musyawarah desa , yang berisi semua hak dan kewajiban Desa Ngarum yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Laporan Realisasi APBDesa Ngarum adalah laporan yang di buat oleh kepala desa Ngarum Kepada Bupati Lamongan yang berupa laporan semester pertama dan laporan semester terakhir.

Pengelolaan Keuangan Desa Ngarum adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa Ngarum .

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki anggaran APBDesa cukup tinggi karena terdiri dari 462 desa dan 27 kecamatan yang tersebar di wilayah kabupaten Lamongan.

Di kecamatan sekaran terdapat 21 desa dengan total APBDesa Pada Tahun 2020 Rp.27.558.192.607. Desa Ngarum sejak di disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tahun 2015 merupakan desa yang memiliki dana APBDesa terkecil di kecamatan Sekaran Yakni Rp.268.446.100,- hingga tahun 2020 yang mencapai Rp.1.153.407.700. dimana anggaran tersebut harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan

<https://sid.kemendes.go.id/home/dd/3521092007>

Tabel 1.1
Besaran Dana Desa Tahun 2015-2020 Di Kecamatan Seakaran

No	Nama Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Besur	840.278.400	1.752.085.600	1.083.328.943	1.131.988.700	1.742.427.700	1.781.049.300
2	Titik	720.528.650	1.832.591.400	1.058.987.700	998.847.900	1.197.230.800	1.135.328.600
3	Kendal	757.075.686	1.871.021.350	1.224.324.100	1.067.246.800	1.209.592.800	1.379.387.000
4	Keting	685.875.300	1.871.363.200	1.162.547.300	1.063.919.900	1.196.724.200	1.187.008.300
5	Ngarum	268.446.100	995.447.200	1.277.395.393	998.920.600	1.183.829.300	1.153.407.700
6	Kebalankulon	593.153.500	1.109.891.100	1.116.167.510	1.068.868.200	1.150.275.000	1.603.277.200
7	Kudikan	570.544.400	1.087.630.737	1.272.994.100	1.187.153.700	1.237.467.800	1.254.902.500
8	Jugo	902.872.600	1.110.497.000	1.404.473.000	1.211.099.100	1.270.409.000	1.303.129.900
9	Manyar	703.009.500	1.077.576.700	1.219.600.500	1.122.876.300	1.692.464.400	1.147.659.600
10	Troso	664.151.075	1.004/861/750	1.314.776.800	1.304.956.800	1.327.299.700	1.338.101.300
11	Latek	494.284.500	1.001.341.300	1.119.571.293	1.199.019.800	1.173.444.900	1.109.501.400
12	Miru	660.077.600	930.383.800	1.182.304.800	1.097.124.100	1.272.812.700	1.273.100.200
13	Sekaran	1.055.185.300	1.625.415.130	2.005.964.310	2.003.363.100	1.723.978.700	1.928.560.200
14	Moro	527.181.300	1.153.978.510	1.054.469.200	990.737.900	1.191.888.800	1.010.862.700
15	Karang	476.303.700	981.758.000	1.109.719.700	1.123.056.200	1.331.310.600	1.157.272.300
16	Kembangan	711.854.700	1.391.150.900	1.065.051.932	958.105.000	1.231.192.800	1.094.295.607
17	Siman	609.788.200	1.263.177.968	1.197.053.420	1.233.827.100	1.136.533.200	1.132.605.500
18	Bulutengger	1.382.557.000	1.103.222.030	1.181.057.000	1.314.838.100	1.321.965.400	1.490.875.200
19	Porodeso	562.792.050	953.225.300	1.058.847.501	988.602.500	1.124.549.100	1.150.412.200
20	Bugel	518.193.400	843.649.790	992.934.282	996.337.800	1.035.129.800	1.122.160.400
21	Sungegeneng	852.550.000	1.180.642.300	1.318.479.800	1.418.978.600	1.414.023.300	1.760.501.000

Sumber <https://sipedd.ppmd.kemendes.go.id/apbdes/viewkec/352409/2020>

Dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa Ngarum harus melibatkan masyarakat desa Ngarum yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa Ngarum (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa Ngarum serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa Ngarum. Selain itu pemerintah desa harus

bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. kabupaten/kota Dari latar belakang diatas maka peneliti membuat judul “Analisa Penggunaan APBDesa Dalam Penyusunan Laporan Realisasi APBDesa Dan Pengelolaan Keuangan Desa study kasus desa ngarum kecamatan sekaran kabupaten lamongan ”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dalam hal ini merumuskan masalah yang akan dibahas dan menganalisis dengan melakukan penelitian tetang bagaiman penggunaan APBDesa Dalam Penyusunan Laporan Realisasi APBDesa Dan Pengelolaan Keuangan Desa seteleh adanya regulasi terbaru bahwa Dana Desa digunakan untuk BLT ? study kasus Didesa Ngarum Kecamatan Seakaran Kabupaten Lamongan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Penggunaan APBDesa Dalam Penyusunan Laporan Realisasi APBDesa Dan Pengelolaan Keuangan Desa

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai akuntabilitas laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa di Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah Desa, khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan pelaporan keuangan dana desa.

2. Manfaat Praktis sebagai hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi praktis bagi masyarakat khususnya pemerintah provinsi, dan DPMD Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan kegiatan yang di maksud pada APBDesa yang sudah di lakukan oleh pemerintah Desa Ngarum serta nantinya bisa sebagai acuan dalam penetapan program prioritas di tahun berikutnya yang ada di Kabupaten Lamongan.